



**PUTUSAN**

Nomor 041/Pdt.G/2017/PA Thn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tahuna, 03 April 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Utaurano, 31 Juli 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2015, yang tercatat melalui Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/06/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Utaurano, Dusun V, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT.06, Lingkungan II, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : a. Anak, umur 1 tahun 3 bulan ; anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan suka minum minuman keras dan hal itu sering dilakukan bersama teman-teman Tergugat di Desa Utaurano;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar, sering memaki Penggugat ketika Penggugat menegur kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras dan bergaul dengan teman-teman Tergugat yang memiliki kebiasaan suka minum minuman keras dan berjudi;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka soal penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaannya dan Tergugat hanya memberikan nafkah seperlunya

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Thn.



saja, padahal disamping untuk membiayai keperluan rumah tangga juga ada keperluan sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- d. Bahwa Tergugat dari awal pernikahan sampai sekarang malas untuk mencari nafkah, sementara dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang membutuhkan biaya untuk hidup, bahkan Tergugat tidak pernah malu ketika orang tua Penggugat lah yang sering membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulut yang hebat, akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Utaurano, Dusun V, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa pada bulan Mei itu juga, ketika Penggugat berkunjung ke rumah kakaknya di Bintauna, Tergugat datang menyusul untuk memaksa Penggugat kembali hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, namun Tergugat datang dengan keadaan marah bahkan membawa lari anak Penggugat dan Tergugat ke Manado dan mengancam Penggugat jika Penggugat tidak datang menemuinya, Tergugat tidak akan menyerahkan anak itu, sementara anak sangat membutuhkan Penggugat sebagai ibunya untuk menyusui hal ini membuat Penggugat dan keluarga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang memiliki sifat kasar;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki hubungan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan iktan perkawinan bersama Tergugat;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak beralasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Tahuna oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 041/Pdt.G/2017/PA Thn. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tahuna tanggal 08 Juni 2017, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411,000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi selaku Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Thn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.  
ttd

Nur Amin, S.Ag.,MH

Ketua Majelis  
ttd

Mohamad Adam, S.HI.,

Panitera Pengganti  
ttd

Sukarni Manangkalangi

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 411.000,-

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PA.Thn.